



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (Sepuluh)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
Hari, Tanggal	:	Kamis, 23 November 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung., S.E., M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Penanganan Kredit Macet Pelaku UMKM Korban Gempa 2006 dan kredit Macet Pelaku UMKM Korban Pandemi Covid-19, dan2. Lain-lain.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Masduki, Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada pukul 11.01 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 23 November 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan HIMBARA untuk menunda lelang agunan/jaminan atas kredit pelaku UMKM yang macet sampai dengan proses Rancangan Peraturan Pemerintah terkait hapus buku dan hapus tagih kredit pelaku UMKM yang macet diselesaikan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mengusulkan kepada Perbankan terkait hapus tagih kredit macet UMKM korban gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006.
3. Komisi VI DPR RI akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI terkait proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sesuai Surat Presiden Republik Indonesia No. R-46/Pres/09/2023 tanggal 19 September 2023.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.28 WIB.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI

Ttd.

TETEN MASDUKI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A

A-352